



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PENGGUGAT**, lahir di Pangkoh, tanggal 4 Februari 1990, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Manduhara I Gang Kambang Terompet Rt/Rw 006/001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Setelah memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2022, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 11 April 2022, dibawah Nomor Register : 4/Pdt.G/2022/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 26 Mei 2012 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor; 6271-KW-28052012-0002, tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Mintin, tanggal 4 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6211-LT-14122016-0006, tanggal 14 Desember 2016;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir dan bisa masuk sekolah;

4. Bahwa dalam perjalanan waktu dalam menempuh kehidupan berumah tangga setelah bertahun-tahun, didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah yang timbul dimana sering terjadinya pertengkaran, percekocokkan dan sifat keras kepala dari Tergugat;

5. Bahwa dengan sering adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sering terjadinya pertengkaran, percekocokkan dan sifat keras kepala dari Tergugat dan Tergugat yang selalu bersikap kasar kepada Penggugat, mengakibatkan Tergugat selalu menuruti dan mengalah kepada Tergugat, dimana Tergugat mempunyai sifat yang jauh berbeda awal pertama Penggugat mengenal dan menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan berubahnya sifat Tergugat yang selama berumah tangga membuat Penggugat meminta bantuan kepada keluarga baik dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencoba mendamaikan dan mediasi, namun hal tersebut tidak mendapatkan hasil dan Tergugat masih dengan sifat/sikap yang tidak mau berubah;

7. Bahwa sekitar tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat beserta anak dan Tergugat jarang untuk pulang ke rumah;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar akhir tahun 2020 betapa terkejutnya Penggugat beserta keluarga besar mengetahui bahwa Tergugat ditangkap Polisi dengan kasus penyalagunaan Narkoba jenis sabu-sabu, dan Tergugat di Pengadilan dinyatakan bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Negeri Palangka Raya;

9. Bahwa Penggugat juga merasa terkejut dari pengakuan Tergugat dimana Tergugat mengatakan sudah selama 9 (sembilan) tahun sejak berumah tangga Tergugat menggunakan/memakai narkoba jenis sabu-sabu tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga, hingga keluarga Penggugat tidak merasa simpatik dan respek lagi terhadap Tergugat, dan sejak Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar/bebas dari penjara sikap Tergugat yang selalu bertengkar, cekcok dan sifat keras kepala dari Tergugat tidak berubah dan tidak adanya lagi tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat dan Anak dari benih perkawinan, dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat, dimana Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat ;

10. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak mau untuk berubah dan selalu menang sendiri dan Tergugat, dan tidak adanya keharmonisan dan kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang dimana setiap hari selalu terjadi percekocokan/pertengkaran dan tidak lagi serumah; sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan bimbingan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dewasa dan bisa hidup mandiri ;

12. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974), akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub F (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975) yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "Gugatan Perceraian" ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;.

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau , yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan tanggal 26 Mei 2012 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor; 6271-KW-28052012-0002, tanggal 28 Mei 2012; PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :  
  
Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Mintin, tanggal 4 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 6211-LT-14122016-0006, tanggal 14 Desember 2016;  
  
Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atau Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, para prinsipal masing-masing hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan dilanjutkan dengan proses mediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tanggal 19 April 2022 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 April 2022 dan 28 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban atas gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula mengajukan bukti apapun;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 2012 dengan cara Agama Kristen, yang mana kemudian perkawinan tersebut dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-28052012-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 28 Mei 2012, yang mana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun dan bahagia, namun dalam perjalannya kehidupan rumah tangga tersebut mulai terjadi ketidakharmonisan/percekcokan yang disebabkan oleh beberapa hal, hingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2020, yang mana baru diketahui bahwa sekitar akhir tahun 2020 Tergugat dinyatakan bersalah dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan penyalahgunaan narkotika, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa jangka waktu dari formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhapap pokok permasalahan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Surat P-1 tentang fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271024402900002 atas nama Penggugat, tanggal 4 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
2. Surat P-2 tentang fotocopy dari asli, Surat Nikah Gereja Nomor : 13/MJGKE-BKT/SN-V/2012 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bukit Tangkiling, Resort Palangka Raya Hulu, tertanggal 26 Mei 2012;
3. Surat P-3 tentang fotocopy dari asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-28052012-0002 atas nama Tegugat dan Penggugat, yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
4. Surat P-4 tentang fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6211-LT-14122016-0016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
5. Surat P-5 tentang fotocopy dari asli, Kartu Keluarga Nomor 6271041310210002 atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-4 hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ada surat aslinya, namun bukti surat P-4 tersebut berkaitan dan didukung keabsahannya oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan bukti surat P-5 serta keterangan para saksi dibawah sumpah yang disampaikan di persidangan, yang mana menurut Majelis Hakim bahwa surat-surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata Jo. Pasal 284 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Palangka Raya pada tahun 2012, yang mana dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa Saksi mengetahui alasan diajukannya gugatan perceraian adalah dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan atau sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan lagi. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah. Bahwa Saksi pernah mendengar dari orang tua Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan keduanya sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 5 (lima) tahun. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah di Tangkiling, Kota Palangka Raya dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

2. Saksi II, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat. Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah di Palangka Raya pada tahun 2012, dengan menggunakan tata cara Agama Kristen Protestan, yang mana pada saat perkawinan itu dilangsungkan Saksi hadir dan menyaksikan. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa alasan diajukannya perceraian ini dikarenakan sudah tidak ada keharmonisan atau sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan lagi. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pasti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah Saksi. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat biasanya masalah ekonomi, yang mana Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anaknya sampai saat ini akan tetapi tidak mencukupi. Bahwa yang membantu membiayai anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini adalah Saksi dan Suami Saksi. Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih berumur 5 (lima) tahun. Bahwa permasalahan lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah dihukum karena melakukan penyalahgunaan narkoba selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa Tergugat pernah menjemput dan membawa anak dari keduanya untuk tinggal bersama Tergugat, akan tetapi dijemput lagi oleh Penggugat karena berdasarkan cerita pengakuan anak sendiri, dirinya telah dipukul oleh Tergugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Tangkiling, Kota Palangka Raya, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan tidak pula mengajukan jawaban serta bukti apapun dalam persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 April 2022 dan 28 April 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Mei 2012 dengan tata cara Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-28052012-0002 atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Mintin, tanggal 4 September 2016;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan satu sama lain dengan alasan percekocokan/pertengkaran,

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps*





bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pertengkaran itu terjadi dikarenakan beberapa faktor yakni adanya nafkah yang kurang mencukupi dari Tergugat dan Tegugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat telah melakukan penyalahgunaan narkoba hingga akhirnya dihukum selama kurang lebih 1 (satu) tahun pada tahun 2020;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan diketahui Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana upaya perdamaian telah dilakukan diantara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil, hingga pada akhirnya diajukan gugatan *a quo* oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati gugatan Penggugat serta alat bukti dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf f disebutkan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekocokan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah bahwa benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Mei 2012 dengan tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-28052012-0002 atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Kemudian dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Mintin, tanggal 4 September 2016. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan satu sama lain dengan alasan percekocokan/pertengkaran, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pertengkaran itu terjadi dikarenakan beberapa faktor yakni adanya nafkah yang kurang mencukupi dari Tergugat dan Tergugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat telah melakukan penyalahgunaan narkoba hingga akhirnya dihukum selama kurang lebih 1 (satu) tahun pada tahun 2020. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan diketahui Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mana upaya perdamaian telah dilakukan diantara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil, hingga pada akhirnya diajukan gugatan *a quo* oleh Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis oleh karena seringnya terjadi pertengkaran

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

## **Petitum ke-1:**

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

## **Petitum ke-2:**

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Mei 2012 dengan tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-28052012-0002 atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Maka oleh karena perkawinan diantara keduanya tidak dapat dipertahankan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyatakan dalam hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dalam cara Agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-28052012-0002 atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah putus disebabkan karena perceraian. Dengan demikian petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

## **Petitum Ke-3:**

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 tentang anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Mintin, tanggal 4 September 2016 yang saat ini berumur 5 (lima) tahun sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5, yang mana anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang ibu kandungnya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan memeliharanya, dengan syarat Penggugat tidak boleh menghalang-balangi bilamana Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya tersebut. dengan demikian petitum ke- 3 (tiga) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

### **Petitum ke-4:**

Menimbang bahwa konsekuensi dari dikabulkannya petitum angka 2 (dua), maka sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pihak yang berperkara agar melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari dan juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kota Palangka Raya dan putusan perceraian diperoleh dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dilanjutkan dengan penjelasan ayat (2) apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa pernikahan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan kemudian perkawinan diputus karena cerai di Kabupaten Pulang Pisau, sehingga sejak Putusan Pengadilan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau masing-masing wajib dikirimkan salinan putusan perceraian ini agar dicatat pada Register Akta Perceraian serta merekam dalam database kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum ke-4 dapat dikabulkan dengan perbaikan;

## **Petitum ke-5:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum ke-5 dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-5 tersebut di atas, yang mana seluruh petitum dikabulkan, maka petitum ke-1 haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk sempurnanya putusan ini, maka petitum Penggugat tanpa mengurangi maksud dan tujuannya, akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2012 dengan tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-28052012-0002 atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Mintin, tanggal 4 September 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-14122016-0006 yang  
*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 14 Desember 2016, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Instansi Pelaksana dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan ini tanpa bermeterai setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan memberi catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan serta mencatat pada Register Akta Perceraian dan merekam dalam database kependudukan serta menerbitkan kutipan akta;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami Ishmatul Lu'lu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Silvia Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps, tanggal 11 April 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ISMAYA SALINDRI, S.H., M.H,**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

**SILVIA KUMALASARI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**DEDE ANDREAS, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pps



**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00;
- PNBP (Relaas Panggilan)	: Rp 30.000,00;
- Materai	: Rp 10.000,00;
- Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00;
- Pemberitahuan Putusan	: Rp 150.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 780.000,00;</b>

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).